

BAB IV

PENYAJIAAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Terdepan dan Modern

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun.

Fitur:

Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan, pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar, menggunakan prinsip bagi hasil dengan berdasarkan pada *revenue sharing*, pembiayaan dapat bersifat *revolving* dan *non revolving*, pengembalian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha dan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

2) Pembiayaan Investasi

Fasilitas pembiayaan jangka pendek / jangka panjang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan investasi berupa rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus lainnya yang dinilai layak oleh bank.

Fitur:

Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan, pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar, menggunakan prinsip jual beli / sewa dengan margin yang disepakati bersama, margin pembiayaan fixed selama masa pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun / dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3) BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

4) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.

Fitur:

DP 0%, plafon: maksimal Rp 200 juta untuk paket keluarga (suami/istri/anak/orang tua/mertua/adik/kakak kandung maupun ipar dari pemohon) dan maksimal Rp 40 juta per jamaah, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun dan proses permohonan yang mudah dan cepat

Syarat:

Nasabah menyampaikan permohonan Pembiayaan Umrah dan apabila nasabah telah beristri/bersuami, maka pada saat penandatanganan akad Pembiayaan Umrah, harus menyertakan surat persetujuan dari suami/istri.

5) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murābahah*.

Fitur:

Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, proses permohonan yang mudah dan cepat, fleksibel untuk membeli rumah baru atau second, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar, jangka waktu pembiayaan yang panjang dan fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

Syarat:

WNI cakap hukum dan usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.

6) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

Fitur:

Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan, limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta dan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp100 juta.

7) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murābahah*. Akad *murābahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Fitur:

Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, proses permohonan yang mudah dan cepat, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp500 juta, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun dan fasilitas autodebet BSM dari Tabungan BSM.

Syarat:

Cakap hukum (telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah), dokter gigi dan telah menjalani praktek sebagai dokter gigi selama 2 tahun, atau dokter spesialis dan telah menjalani praktek sebagai dokter (termasuk masa praktek sebagai dokter umum) minimal selama 2 tahun, usia Nasabah pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dan memiliki izin praktek resmi dari Departemen Kesehatan dan izin lokasi praktek dokter

8) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

Fitur:

Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM, plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga

perolehan manfaat layanan pendidikan, bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun dan besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

Syarat:

Kriteria nasabah: merupakan orang tua/wali dari pelajar/mahasiswa dan pelajar/mahasiswa dan telah memiliki penghasilan sendiri, usia nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, khusus untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun, karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun dan profesional/wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

9) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

Fitur:

Biaya sekolah (akad *ijarāh*), renovasi Rumah (akad *murābahah*), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murābahah*), pembelian kendaraan bermotor (akad *murābahah*) dan pembelian barang untuk usaha (akad *murābahah*).

Syarat:

Asli surat permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah, fotocopy KTP pemohon dan suami/isteri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, asli surat keputusan pensiun nasabah, fotokopi rekening telepon dan listrik, fotokopi SHM/SHGB /IMB/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah, fotokopi BPKB/ STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor, surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.

10) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Syarat:

Koperasi karyawan dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/*go publik*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*, kopkar bertindak sebagai *avalist* penuh atas penyaluran pembiayaan Bank kepada anggota Kopkar (Nasabah), perusahaan tempat Kopkar bernaung telah beroperasi/ berjalan minimal 5(lima) tahun dan kopkar telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit.

11) Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad

yang digunakan adalah akad *murābahah*. Akad *murābahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Fitur:

Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, proses permohonan yang mudah dan cepat, maksimal harga rumah yang dapat dibiayai sesuai dengan kebijakan pemerintah, jangka waktu pembiayaan yang panjang dan fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

Syarat:

Bertatus sebagai karyawan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun, WNI cakap hukum, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, minimal uang muka nasabah 10% dari harga rumah dan batas penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon per bulan maksimal sebesar Rp2,5 juta

12) Pembiayaan Kendaraan Bermotor


BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murābahah*.

Syarat & Ketentuan:

Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap, usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB dan pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-

sendiri atau koordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.¹

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE A. YANI BANJARMASIN



B. Penyajian Data

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta

¹<https://www.syariahamandiri.co.id>, pada Senin 31 Desember 2018 pukul 10.07 WITA.

melunasi pembiayaannya. penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

Pembiayaan lancar, Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).²

Perhatian khusus, Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.³

Kurang lancar, Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang lemah.⁴

Diragukan, Pembiayaan yang digolongkan kedalam kategori pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari

²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2008), hlm 33

³*Ibid.*,hlm. 34

⁴*Ibid.*, hlm. 35

180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.⁵

Macet, Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁶

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifnya (*performance* nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi pasti tentu mengurangipendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun penyajian data ini, merupakan hasil dari metode-metode penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang diantaranya adalah wawancara langsung dengan informan dan mencari beberapa dokumen yang dianggap perlu dalam karya tulis ini, berkaitan dengan Mekanisme Pemutusan Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin . Informan yang diperlukan oleh penulis ada 1 orang, yaitu dibagian Mitra Mikro (collection) yang mengurus pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Adapun identitas informan beserta pemaparan dari hasil wawancara adalah.

⁵*Ibid.*, hlm. 36

⁶*Ibid.*, hlm. 37

1. Identitas Informan

Nama : Ramadhani

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Jabatan : Mitra Mikro (collection)

Alamat : Jl. Berangas timur

2. Mekanisme pemutusan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yaitu melanjutkan hubungan dengan nasabah, strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi, dalam kondisi ini pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Selanjutnya memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui penyerahan agunan/aset berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

Pembiayaan yang menunggak akan ditangani oleh Bank Syariah Mandiri dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada nasabah karena perlu

diketahui kenapa nasabah bisa menunggak. Setelah dilakukan pendekatan kepada nasabah, selanjutnya akan dicari solusi dalam pembayarannya. Jika nasabah memang sudah tidak mampu lagi jalan paling terakhir adalah melelang jaminan milik nasabah.

Cara Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dalam menangani nasabah yang menunggak pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

a. Early Collection

Tahap *Early Collection* untuk nasabah yang tidak menunggak atau lancar termasuk dalam kolektibilitas 1 dan cara penanganannya dengan cara ditelpon dengan tahapan menanyakan kabar terlebih dahulu kemudian menanyakan bagaimana usaha nasabah, setelah itu pihak Bank Syariah Mandiri menanyakan kepada nasabah mau membayar angsurannya dan mengingatkan nasabah tanggal pembayaran angsuran.

b. Easy Collection

Tahap *Easy Collection* untuk nasabah yang lepas janji pada tahap *Early Collection* cara penanganannya dengan kunjungan ke rumah nasabah, dengan jam kunjungan yang sudah ditentukan sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk mengingatkan nasabah akan angsurannya. Apabila belum ada kepastian dari nasabah untuk membayar angsurannya maka akan dibuatkan BAP (berita acara pembayaran) sekitar 15 hari keterlambatan nasabah akan diberikan surat teguran, mengalami keterlambatan lagi selama 30 hari akan diberikan Surat Peringatan 1, kemudian mengalami keterlambatan yang berulang-ulang sampai dengan 60 hari dengan jarak waktu 15 hari keterlambatan maka *micro manager* memberikan

Surat Peringatan 3. Sampai dengan surat peringatan 3 apabila nasabah masih menunggak pembayaran maka akan ditawarkan restrukturisasi.

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dipayungi oleh PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam PBI, kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin melalui: a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu tindakan yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran. Penyelesaian pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini nasabah akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaannya misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penurunan angsuran misalkan yang semula Rp. 1.320.000 menjadi Rp. 909.000 yang tadinya lama pembiayaan/tenornya 36 menjadi 48 bulan, apabila lama pembiayaan bertambah maka nasabah harus membayar biaya asuransi. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi

nasabah). Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad.

Pada tahap ini Bank Syariah Mandiri memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami permasalahan dalam usahanya dengan cara penjadwalan ulang terhadap waktu pembayaran cicilan termasuk masa tenggang angsuran dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Jual Jaminan

Jaminan berperan sebagai *second way out* apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, sebelum melakukan *second way out* bank akan melakukan *first way out* terlebih dahulu yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan, akan tetapi langkah *first way out* membutuhkan waktu yang lama hingga nasabah bisa melunasi kewajibannya, selain itu restrukturisasi tidak memberikan hasil yang optimal. Berbeda penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi barang jaminan, meskipun jaminan hanya berperan sebagai *second way out* tapi langkah ini lebih memberikan hasil yang optimal. Bank Syariah Mandiri akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan pelunasan pembiayaan dari nasabah.

Proses penjualan jaminan terlebih dahulu dari pihak nasabah yang mencari pembeli jaminan tersebut apabila nasabah tidak menemukan pembeli kemudian dari pihak bank yang akan mencari pembeli barang jaminan tersebut. Kemudian apabila nasabah tidak menemukan pembeli dilanjutkan proses pelelangan dapat dilakukan oleh pihak bank atau bekerja sama dengan komisi penjualan

pelelangan. Bank mengajukan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada keala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). balai lelang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk perjanjian pembiayaan, bukti perincian jumlah hutang debitur, buki kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur, setelah dokumen terdebut lengkap maka KPKNL akan mengeluarkan jadwal secara tertulis kepada bank dan bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

Bank syariah syariah dapat mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan tersebut. Apabila dari hasil lelang melebihi jumlah hutang nasabah maka bank syariah akan mengembalikan kelebihan dana tersebut namun, jika dari hasil pelelangan belum mampu menutupi hutang nasabah maka sisa kekurangan tetap menjadi tanggungan nasabah.⁷

3. Apa faktor-faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor inern bank, dan atau faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Pada kasus yang dialami Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a) Naik turunnya usaha nasabah

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin tidak hanya kepada nasabah individu atau perorangan saja,

⁷Ramadhani, Mitra Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, Jum'at 1 Februari 2019.

tetapi juga ke beberapa pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku usaha baik sektor kecil maupun usaha sektor besar seharusnya dapat dengan mudah diterima kembali oleh bank melalui keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dijalankannya. Namun karena banyaknya pesaing, meningkatnya harga bahan baku, manajemen yang sangat lemah, terjadi pemogokan tenaga kerja, dan hal lain yang dapat mempengaruhi usaha nasabah menurun, maka berdampak pada perolehan pendapatan dan keuntungan yang di dapatkan nasabah menjadi berkurang. Apabila perolehan pendapatan dan keuntungan yang diterima nasabah tersebut berkurang, hal yang pasti terjadi adalah nasabah akan mengalami kesulitan untuk membayar kembali pokok pembiayaannya kepada bank.

b) Itikad kurang baik dari nasabah

Bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, selain memerhatikan mengenai watak, kemampuan, modal jaminan dan kondisi ekonomi juga mesti mengetahui itikad baik dari nasabah itu sendiri yang mendasari dia mengajukan permohonan pembiayaan. Hal itu berguna untuk mengurangi kerugian yang mungkin bakal ditanggung bank jika nasabah tersebut melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian pembiayaan. Adanya Itikad kurang baik dari nasabah dalam melakukan pembayaran walaupun usahanya baik dan berkembang, sehingga kewajiban untuk membayar angsuran diabaikan.

Apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya, maka langkah pertama yang dilakukan Bank Syariah Mandiri adalah melalui musyawarah keluarga. Jika melalui jalan musyawarah tidak

ditemukan hasil yang baik, maka Bank Syariah Mandiri berhak menarik jaminan yang telah dijamin nasabah. Namun jika harga jual barang jaminan yang dimiliki nasabah tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari kewajiban yang harus dibayar, maka Bank Syariah Mandiri mengembalikan kelebihan dari harga jual jaminan ke nasabah lagi.

c) Masalah keluarga

Masalah dikeluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang berkepanjangan. Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian sedangkan hutang bersama merupakan beban bersama suami istri yang harus dipertanggung jawabkan secara bersama-sama.⁸

d) Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana

Dalam pengajuan pembiayaan, yang tertera di surat pengajuan adalah penggunaan dana untuk modal kerja berupa pembelian alat-alat kebutuhan usaha. Dalam praktiknya, ketika dana tersebut sudah dicairkan nasabah menggunakan untuk keperluan lain, seperti keperluan konsumtif (peralatan rumah tangga, pangan dan lainnya). Oleh karena itu, bank perlu mengontrol penggunaan dana secara serius dengan meminta laporan anggaran pembelanjaan nasabah.

C. Laporan Penelitian

1. Analisis Mekanisme Pemutusan Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

⁸Ramadhani, Mitra Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, Jum'at 1 Maret 2019.

untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dengan mekanisme yang tepat. Mekanisme yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin yaitu: early collection, easy collection, Restrukturisasi dan jual jaminan.

Kontrak (akad) bisnis dan finansial menghasilkan hak serta kewajiban dari semua pihak dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau kontrak (akad). Syariah menekankan pada pemenuhan tak hanya suatu kontrak (akad), tapi juga janji atau perjanjian sepihak.⁹

Tahap *Early Collection* untuk nasabah yang tidak menunggak atau lancar termasuk dalam kolektibilitas 1 dan cara penanganannya dengan cara ditelpon dengan tahapan menanyakan kabar terlebih dahulu kemudian menanyakan bagaimana usaha nasabah, setelah itu pihak Bank Syariah Mandiri menanyakan kapan nasabah mau membayar angsurannya dan mengingatkan nasabah tanggal pembayaran angsuran.

Tahap *Easy Collection* untuk nasabah yang lepas janji pada tahap *Early Collection* cara penanganannya dengan kunjungan ke rumah nasabah, dengan jam kunjungan yang sudah ditentukan sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk mengingatkan nasabah akan angsurannya. Apabila belum ada kepastian dari nasabah untuk membayar angsurannya maka akan dibuatkan BAP (berita acara pembayaran) sekitar 15 hari keterlambatan nasabah akan diberikan surat teguran, mengalami keterlambatan lagi selama 30 hari akan diberikan Surat Peringatan 1, kemudian mengalami keterlambatan yang berulang-ulang sampai dengan 60 hari

⁹John Wiley & Sons Ltd, *Undersanding Islamic Finance*, terj. Muhammad Ayub (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 107.



dengan jarak waktu 15 hari keterlambatan maka *micro manager* memberikan Surat Peringatan 3. Sampai dengan surat peringatan 3 apabila nasabah masih menunggak pembayaran maka akan ditawarkan restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberrian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi (Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyelesaian melalui penjualan jaminan, Tindakan ini dilakukan pihak bank apabila upaya revitalisasi tidak dapat dilakukan karena nasabah sudah tidak lagi memiliki usaha dan/atau sudah tidak kooperatif lagi dengan baik. Upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual, melalui eksekusi riil jaminan.¹⁰

¹⁰Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 206-213

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin telah sesuai dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penulis memandang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai si penghutang lepas dari kesulitan yang mengimpit dan memberi keringanan dalam jumlah pembayaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah: 279-280.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ^ص إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

Dengan demikian, adanya restrukturisasi pembiayaan lebih ditujukan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar kewajibannya, namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Langkah ini merupakan langkah yang mula-mula (*first way out*) harus ditempuh oleh bank syariah. Bank syariah jangan serta merta melakukan eksekusi jaminan, manakala menemukan

nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran.¹¹

2. Analisis faktor-faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam buku *Islamic Financial Management* menjelaskan Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan pembiayaan macet (*loss*).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar

¹¹Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 235-236.

kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin bagian Mitra Mikro penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu naik turunnya usaha nasabah karena banyaknya pesaing serta hal lain yang mempengaruhi usaha nasabah menurun, Itikad kurang baik dari nasabah, permasalahan keluarga dan kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan dapat berjalan kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (*rescheduling*). Dalam hal ini Al-qur'an memberikan pedoman: "*Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaklah diberikan kelonggaran...*" (QS. al-Baqarah :280).

Bila potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana, bank dapat memberikan bantuan tambahan dana. Apabila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka bank dapat melakukan penghapusan piutang atau pembiayaan tersebut. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan petunjuk: "*Apabila engkau menyedekahkannya maka hal itu lebih baik bagimu...*" (QS. al-Baqarah: 280).

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala

¹²Zainul Arifin, *Op. Cit*, hlm. 222.

kredit atau pembiayaan yang bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Hal ini diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan ditentukan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh nasabah, cara bank menangani kredit atau pembiayaan yang bermasalah juga dipengaruhi oleh: Jumlah dana yang dimiliki nasabah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan, Jumlah kredit atau pembiayaan yang dipinjam nasabah dari kreditor lain, Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun dan Sikap nasabah dalam menghadapi bank.¹³

¹³Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm.220.

